



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PPS  
KELURAHAN KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar a.n Muhammad Sahnun S.Sos pada tanggal 13 Januari 2024, telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan pasal 77 ayat (1) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Pengganti Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Penetapan Hasil seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 100/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Pengunduran Diri Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan a.n Muhammad Syahnan S.Sos pada tanggal 13 Januari 2024;
9. Berita Acara Klarifikasi PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Nomor : 35/PP.05.1-BA/121301.1011/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Klarifikasi kepada Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar yang mengundurkan diri atas nama Muhammad Syahnan S.Sos dan pengganti Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar atas nama Alamria Pramana;
10. Surat Keputusan Kelurahan Kota Siantar Nomor : 270/1293/KS/2024 tanggal 17 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Siantar pada Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PPS KELURAHAN KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Muhammad Syahnan S.Sos Sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan;

2. Mengangkat dan Menetapkan Saudara Alamria Pramana sebagai Pengganti Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubba Hukum dan SDM



Yuliantan Nasution